



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PLUS TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengoptimalkan hasil pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11);
 10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 18);
 11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 22, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan yang ada di wilayah Kota Kediri.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses kegiatan yang dinamis, berkesinambungan dan sinergis yang memberi ruang bagi berkembangnya partisipasi, keswadayaan dan kreativitas masyarakat guna mendayagunakan potensi dan menangani masalahnya sehingga mampu memperbaiki mutu sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan hidup maupun kualitas lingkungannya.
9. Progam Pemberdayaan Masyarakat Plus yang selanjutnya disebut Prodamas Plus adalah suatu program pemberdayaan masyarakat lanjutan yang berupaya mendorong partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan secara sinergis berdasarkan kebutuhan untuk mengembangkan beragam potensi lokal serta menanggulangi prioritas permasalahan dengan mendayagunakan sumber daya sendiri maupun bekerjasama secara kolaboratif dengan berbagai pihak yang berbasis di wilayah RT, antar RT maupun kelurahan.
10. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat daerah.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan/sub kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/ jasa berdasarkan kontrak.
16. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh perangkat daerah, kementerian/lembaga/perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
 18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
 20. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola Prodama Plus yang selanjutnya disebut Pokmas adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBD yang dibentuk melalui musyawarah kelurahan.
 21. Kampung Kreatif dan Independen yang selanjutnya disebut Kampung Keren adalah suatu program pengembangan komunitas yang berbasis pada potensi fisik maupun modal sosial budaya khas dengan menumbuhkan inovasi, kreatifitas, dan kolaborasi untuk menghasilkan nilai tambah sehingga memungkinkan masyarakat kelurahan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri dan berkelanjutan.
 22. Bantuan Natura adalah bantuan dalam bentuk barang berupa bahan makanan kebutuhan pokok, yang diberikan dalam rangka membantu pemenuhan sebagian kebutuhan dasar hidup seseorang.
2. Ketentuan ayat (8), ayat (10), ayat (14), dan ayat (15) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pelaksana di Tingkat Kota
Pasal 5

- (1) Untuk menyelaraskan dan mengoptimalkan pelaksanaan Prodama Plus di wilayah daerah, dibentuk Tim Pengendali Prodama Plus.
- (2) Tim Pengendali Prodama Plus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun pedoman teknis pelaksanaan Prodama Plus;
 - b. melakukan sosialisasi pelaksanaan Prodama Plus;
 - c. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Prodama Plus;
 - d. melakukan koleksi data, sinkronisasi data, dan penyimpanannya;
 - e. melakukan supervisi dan pelayanan konsultasi;
 - f. melakukan publikasi kegiatan Prodama Plus;
 - g. mengorganisasikan penyelenggaraan pendampingan Prodama Plus bermitra dengan berbagai pihak;
 - h. melakukan evaluasi pelaksanaan Prodama Plus; dan
 - i. melaporkan hasil akhir pelaksanaan Prodama Plus kepada Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendali Prodama Plus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. Tim Verifikasi Usulan dan Perencanaan;
 - b. Tim Verifikasi Keuangan;
 - c. Tim Verifikasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan Gambar Teknik;
 - d. Tim Monitoring;
 - e. Tim Pembina Teknis; dan
 - f. Tim Pendampingan.

- (4) Tim Verifikasi Usulan dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menghimpun usulan kegiatan Prodamas Plus;
 - b. melakukan verifikasi usulan kegiatan Prodamas Plus;
 - c. mengkoordinasikan perencanaan penganggaran Prodamas Plus; dan
 - d. melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengendali Prodamas Plus.
- (5) Tim Verifikasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi kesesuaian jenis belanja usulan kegiatan Prodamas Plus;
 - b. melakukan verifikasi dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Prodamas Plus;
 - c. memberikan bimbingan teknis dalam perencanaan dan penyusunan pertanggungjawaban kegiatan;
 - d. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan dan laporan pertanggungjawaban; dan
 - e. melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengendali Prodamas Plus Kota Kediri.
- (6) Tim Verifikasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan Gambar Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
 - a. memberikan bimbingan teknis penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya kegiatan;
 - b. melakukan verifikasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), dan gambar Teknik kegiatan Prodamas Plus; dan
 - c. melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengendali Prodamas Plus.
- (7) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d mempunyai tugas:
 - a. menyusun indikator monitoring kegiatan Prodamas Plus;
 - b. melakukan monitoring pelaksanaan Prodamas Plus;
 - c. menyusun laporan hasil monitoring; dan
 - d. melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengendali Prodamas Plus.
- (8) Tim Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pendampingan teknis dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Prodamas Plus sesuai bidang masing-masing perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan dan pendampingan teknis terhadap pelaksanaan Kegiatan Prodamas Plus, diantaranya pemberian PMT Posyandu Balita dalam rangka mendukung penanganan stunting, pengadaan peralatan Posyandu;
 2. Dinas Pendidikan melaksanakan pembinaan dan pendampingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Prodamas Plus, diantaranya emas, taman baca masyarakat dan PAUD;
 3. Dinas Sosial melaksanakan pembinaan dan pendampingan teknis terhadap pelaksanaan Kegiatan Prodamas Plus, diantaranya pendataan kepesertaan JKN, pemberian bantuan natura dan peralatan sekolah bagi warga berkategori miskin serta kegiatan kepemudaan (Karang Taruna);
 4. Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan pembinaan dan pendampingan teknis terhadap pelaksanaan Kegiatan Prodamas Plus, diantaranya standarisasi pengadaan CCTV dan pelaporan melalui aplikasi Progressio;
 5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga melaksanakan pembinaan dan pendampingan teknis terhadap

- pelaksanaan Kegiatan Prodamas Plus, diantaranya pengembangan Kampung Keren dan kegiatan kepemudaan;
6. Dinas Koperasi dan UMTK melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaksanaan Kegiatan Prodamas Plus, diantaranya koperasi RW serta keberlanjutan pasca pelatihan berbasis kompetensi dan/atau wirausaha baru; dan
 7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaksanaan Kegiatan Prodamas Plus, diantaranya kegiatan perekonomian di Kampung Keren serta industri kreatif pemuda.
- b. menyelenggarakan klinik konsultasi Prodamas Plus; dan
 - c. melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengendali Prodamas Plus Kota Kediri.
- (9) Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pendampingan Prodamas Plus dengan menugaskan Tenaga Pendamping Lapangan dan Koordinator Kecamatan untuk memfasilitasi tahapan kegiatan;
 - b. melaporkan hasil akhir pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada Walikota; dan
 - c. memberikan masukan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Prodamas Plus.
- (10) Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab Pendampingan;
 - b. Team Leader;
 - c. Tenaga Ahli;
 - d. Koordinator Kecamatan; dan
 - e. Tenaga Pendamping Lapangan bidang infrastruktur dan non infrastruktur.
- (11) Penanggung Jawab Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a mempunyai tugas:
- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pendampingan Prodamas Plus secara keseluruhan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan pendampingan Prodamas Plus;
 - b. menjalin kerjasama kemitraan dengan Pemerintah Kota Kediri dan/atau berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Prodamas Plus;
 - c. menerima laporan pelaksanaan kegiatan Prodamas Plus dari Tim Leader dan memberikan arahan kebijakan pendampingan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan pendampingan Prodamas Plus;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan Pendampingan Prodamas Plus kepada Walikota Kediri melalui Bagian Pemerintahan.
- (12) Team Leader sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan pengelolaan tugas pendampingan berdasarkan ruang lingkup serta tahapan kegiatan pendampingan Prodamas Plus;
 - b. memberikan masukan kebijakan kepada Penanggung Jawab Pendampingan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Prodamas Plus Kota Kediri;
 - c. memberikan laporan secara periodik maupun sesuai dengan kebutuhan kepada Penanggung Jawab Pendampingan.
- (13) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c mempunyai tugas:
- a. memberikan bimbingan teknis dan supervisi kepada tenaga pendamping lapangan dan koordinator kecamatan di lokasi pendampingan;

- b. melaksanakan monitoring pelaksanaan pendampingan Prodamas Plus;
 - c. melakukan analisis terhadap hasil monitoring untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan perbaikan pengelolaan program;
 - d. menyusun laporan pendampingan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (14) Koordinator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh tenaga pendamping lapangan infrastruktur maupun non infrastruktur yang bertugas dikelurahan pada masing-masing kecamatan;
 - b. melaksanakan supervisi dan bimbingan teknis kepada tenaga pendamping lapangan sesuai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi di lapangan;
 - c. bersama tenaga ahli melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan pendampingan di wilayah tugasnya;
 - d. memberikan bantuan teknis kepada Tim Koordinasi Kecamatan sesuai dengan kebutuhan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan penugasan dari manajemen pendampingan;
 - f. memberikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada manajemen pendampingan; dan
 - g. merekap data titik koordinat setiap kegiatan bidang infrastruktur.
- (15) Tenaga Pendamping Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf e mempunyai tugas:
- a. mendampingi pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, pertanggungjawaban, pelestarian dan tindak lanjut kegiatan;
 - b. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan pendampingan sesuai dengan tahapan program;
 - c. memberikan bimbingan teknis kepada kelompok-kelompok masyarakat penerima manfaat kegiatan;
 - d. memberikan bantuan teknis kepada Tim Fasilitasi Kelurahan sesuai dengan kebutuhan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan penugasan dari manajemen pendampingan;
 - f. Tenaga Pendamping Infrastruktur mempunyai tugas khusus:
 - 1) melaksanakan survei lokasi dan pengukuran 0% usulan kegiatan infrastruktur hasil musyawarah kelurahan dan rembug warga RT;
 - 2) membantu serta memastikan tersusunnya Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan gambar teknis masing-masing usulan kegiatan infrastruktur hasil musyawarah kelurahan dan rembug warga RT;
 - 3) mendampingi Tim Persiapan Swakelola dalam pelaksanaan verifikasi RAB dan gambar teknis serta memberikan bantuan teknis untuk perbaikan apabila diperlukan.
 - 4) menyiapkan data titik koordinat setiap kegiatan bidang infrastruktur.
 - g. Tenaga Pendamping Non Infrastruktur mempunyai tugas khusus:
 - 1) memberikan bimbingan teknis pemberdayaan koperasi RW, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Kampung Keren;
 - 2) mengembangkan inovasi dan kreatifitas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka memajukan skala usaha koperasi RW dan KUBE maupun pelestarian sosial budaya dan peningkatan kesejahteraan ekonomi di Kampung Keren;
 - 3) memberikan laporan hasil fasilitasi pemberdayaan koperasi RW, KUBE, dan Kampung Keren kepada manajemen pendampingan.

- (16) Pengadaan Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- (17) Ketentuan mengenai susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Kegiatan Bidang Infrastruktur
Pasal 14

- (1) Kegiatan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk pembangunan dan perbaikan prasarana umum, meliputi:
 - a. pembangunan sumur resapan air dan/atau biopori;
 - b. pembangunan sumur bor, tandon, dan jaringan air bersih;
 - c. pembangunan atau pemeliharaan jalan lingkungan, duicker, gorong-gorong, jembatan, drainase/saluran air;
 - d. pembangunan Taman Kelurahan untuk mendukung 1 (satu) kelurahan 1 (satu) Ruang Terbuka Hijau (RTH), dikhususkan bagi kelurahan yang belum memiliki RTH;
 - e. pembangunan atau pemeliharaan sanitasi/MCK umum dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)/septic tank komunal;
 - f. pemeliharaan sarana prasarana rumah ibadah;
 - g. pembangunan atau pemeliharaan Balai/Gedung Serbaguna kelurahan/kecamatan/kota;
 - h. pembangunan atau pemeliharaan trotoar;
 - i. pembangunan atau pemeliharaan talut/dinding penahan jalan/plengsengan;
 - j. pemeliharaan gedung PAUD yang menempati lahan aset milik daerah;
 - k. pembangunan atau pemeliharaan gedung TPA/TPQ;
 - l. pembangunan atau pemeliharaan prasarana olahraga;
 - m. pembangunan atau pemeliharaan prasarana pemakaman;
 - n. pembangunan atau pemeliharaan pagar pengaman sungai;
 - o. pengadaan meter listrik dan/atau Penerangan Jalan Umum (PJU); dan/atau
 - p. pembangunan atau pemeliharaan prasarana umum pendukung Kampung Keren yang sudah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan infrastruktur berupa pembangunan obyek baru, harus memperhatikan kejelasan lokasi kegiatan sebagai berikut:
 - a. apabila lokasi kegiatan berada di lahan aset pemerintah daerah maka harus mengajukan izin tertulis yang ditujukan kepada pemerintah daerah;
 - b. pembangunan yang berlokasi di lahan fasilitas umum (fasum) dan/atau fasilitas sosial (fasos) perumahan hanya bisa dilaksanakan apabila status lahan fasum dan/atau fasos tersebut sudah diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah;
 - c. apabila lokasi kegiatan berada di lahan aset instansi pemerintah lain, dan/atau dilahan aset BUMN/BUMD maka harus ada pemberian izin tertulis dari pejabat yang berwenang terhadap penggunaan aset tersebut;
 - d. apabila lokasi kegiatan berada di lahan milik pribadi maka harus ada pernyataan tertulis pemberian izin pemakaian lahan dari Pemilik Lahan paling sedikit selama 5 (lima) tahun dan dengan

- memperhitungkan nilai kegunaan obyek bangunan.
- (3) Dalam hal terdapat kegiatan infrastruktur berupa pemeliharaan suatu obyek, harus memperhatikan kondisi eksisting obyek, yaitu:
 - a. status lahan fasilitas umum (fasum) dan/atau fasilitas sosial (fasos) bagi obyek yang berada di perumahan harus sudah diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah;
 - b. kondisi fisik obyek benar-benar rusak dan perlu segera dilakukan perbaikan;
 - c. usia obyek yang akan direhab paling sedikit 3 (tiga) tahun dari waktu pembangunan obyek dimaksud, dikecualikan untuk obyek yang dibangun melalui swadaya masyarakat, bangunan yang rusak berat dan/atau diperlukan untuk kebutuhan atau fungsi yang lebih besar.
 - (4) Dalam kondisi darurat bencana yang sudah ditetapkan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, kegiatan bidang infrastruktur dapat difokuskan pada kegiatan yang bersifat padat karya sebagai upaya mengatasi dampak bencana.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Kegiatan Bidang Kesehatan
Pasal 15

- (1) Kegiatan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengadaan peralatan pendukung bidang kesehatan, meliputi:
 - a. pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat;
 - b. pengadaan peralatan layanan kesehatan Posyandu Balita/Lansia berupa alat-alat cek kesehatan (gula darah, kolesterol, asam urat, dan thermometer), timbangan berat badan, alat pengukur tinggi badan, dan APE;
 - c. pemberian makanan tambahan (PMT) di posyandu dalam rangka peningkatan kualitas gizi lansia dan pencegahan stunting pada balita; dan/atau
 - d. pengadaan sarana bidang kesehatan untuk mendukung Kampung Keren yang sudah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pengadaan alat-alat cek kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dikoordinasikan dengan petugas kesehatan kelurahan setempat.
- (3) Pemberian makanan tambahan (PMT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus melibatkan ahli gizi puskesmas dan dikelola secara mandiri oleh kader posyandu kelurahan setempat.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Kegiatan Bidang Sosial
Pasal 16

- (1) Kegiatan bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk penanganan permasalahan sosial dan peralatan pendukung kegiatan sosial dan budaya di masyarakat meliputi:
 - a. pemberian bantuan natura untuk warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau masuk kriteria keluarga miskin yang diusulkan melalui musyawarah kelurahan dan disaksikan oleh BABINSA, BHABINKAMTIBMAS dan seluruh Ketua

- RW serta Ketua RT, dengan besaran paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket per KK;
- b. pengadaan sarana pendukung kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kegiatan pelatihan/pembinaan PKK tingkat Dasawisma termasuk penyelenggaraan rebug stunting;
 - c. pengadaan gerobak sampah terstandar;
 - d. pengadaan CCTV digital paling banyak 1 (satu) paket/set per RT terdiri dari 4 (empat) unit kamera CCTV dan 1 (satu) unit NVR;
 - e. pengadaan sarana umum bidang sosial budaya pendukung Kampung Keren yang sudah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai format Berita Acara hasil musyawarah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Kegiatan Bidang Ekonomi
Pasal 17

Kegiatan bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, meliputi:

- a. bantuan permodalan Koperasi RW yang berkategori sehat paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per Koperasi RW bagi yang belum pernah mendapatkan dari anggaran Prodamas Plus;
- b. pelatihan berbasis kompetensi dan/atau wirausaha baru untuk memperluas kesempatan berusaha dan pembukaan lapangan kerja; dan/atau
- c. pengadaan sarana umum bidang ekonomi pendukung Kampung Keren yang sudah ditetapkan oleh Walikota.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6
Kegiatan Bidang Pendidikan
Pasal 18

- (1) Kegiatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilaksanakan untuk pengadaan peralatan pendukung pendidikan di masyarakat meliputi :
- a. pengadaan sarana TPA/TPQ dan sekolah keagamaan sejenis lainnya, serta taman baca masyarakat;
 - b. pengadaan sarana PAUD;
 - c. pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa SD/SMP/SMA dan yang setara lainnya yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau masuk kriteria keluarga miskin yang diusulkan melalui musyawarah kelurahan dan disaksikan oleh BABINSA, BHABINKAMTIBMAS dan seluruh Ketua RW serta Ketua RT, paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket per siswa;
 - d. pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa PAUD yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau masuk kriteria keluarga miskin yang diusulkan melalui musyawarah kelurahan dan disaksikan oleh BABINSA, BHABINKAMTIBMAS dan seluruh Ketua RW serta Ketua RT, paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket per siswa;
 - e. pengadaan peralatan belajar English Massive (EMAS), Qur'an Massive dan kelompok belajar lainnya; dan/atau

- f. pengadaan sarana umum bidang pendidikan pendukung Kampung Keren yang sudah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai format Berita Acara hasil musyawarah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7
Bidang Kepemudaan
Pasal 19

Kegiatan bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f dilaksanakan untuk pengadaan peralatan pendukung kegiatan kepemudaan meliputi:

- a. pengadaan sarana pendukung kegiatan Karang Taruna dan kegiatan pelatihan/pembinaan Karang Taruna; dan
- b. pengadaan sarana umum bidang kepemudaan pendukung Kampung Keren yang sudah ditetapkan oleh Walikota.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Kegiatan Wajib
Pasal 20

- (1) Guna mendukung tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), setiap RT wajib mengusulkan anggaran kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga masyarakat;
 - b. pemberian makanan tambahan (PMT) di Posyandu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang nantinya harus didistribusikan secara proporsional sesuai jumlah balita/lansia di masing-masing Posyandu;
 - c. pengadaan sarana dan biaya pendukung kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta kegiatan pelatihan/pembinaan PKK tingkat Dasawisma sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. pengadaan sarana dan biaya pendukung kegiatan Karang Taruna/ Kelompok Sadar Wisata/Kelompok Remaja Anti Narkoba sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan/atau
 - e. pelatihan berbasis kompetensi dan/atau wirausaha baru paling sedikit biaya kepesertaan untuk 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal RT tidak bisa mengusulkan anggaran pembayaran iuran JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a karena semua warganya sudah menjadi peserta jaminan kesehatan, maka Ketua RT wajib membuat surat pernyataan berdasarkan hasil rembug warga yang diverifikasi oleh Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

10. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Proporsi Bidang Kegiatan
Pasal 21

- (1) Setiap RT wajib mengusulkan bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dengan proporsi anggaran sebagai berikut:
 - a. bidang infrastruktur dengan besaran 40 % (empat puluh persen) dan digunakan untuk pendanaan infrastruktur bersama hasil musyawarah kelurahan paling sedikit sebesar 30 % (tiga puluh persen) dan pendanaan infrastruktur lingkungan RT paling banyak 10% (sepuluh persen);
 - b. bidang kesehatan paling banyak 40 % (empat puluh persen);
 - c. bidang sosial dan budaya paling banyak 20 % (dua puluh persen);
 - d. bidang ekonomi paling banyak 30 % (tiga puluh persen);
 - e. bidang pendidikan paling banyak 20 % (dua puluh persen); dan
 - f. bidang kepemudaan paling banyak 10 % (sepuluh persen).
- (2) Pendanaan infrastruktur bersama hasil musyawarah kelurahan paling sedikit sebesar 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan untuk kegiatan:
 - a. pembangunan atau pemeliharaan gorong-gorong, drainase/saluran air bagi lingkungan yang masih memiliki permasalahan genangan;
 - b. pembangunan atau pemeliharaan prasarana umum lainnya yang menjadi prioritas permasalahan kelurahan;
 - c. pengembangan prasarana umum pendukung potensi wilayah.
- (3) Dalam hal RT tidak dapat mengusulkan semua bidang kegiatan dan/atau tidak dapat memenuhi ketentuan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RT wajib membuat surat pernyataan berdasarkan hasil rembug warga yang diverifikasi oleh Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

11. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7
Pembayaran Pekerjaan Swakelola
Pasal 38

Pembayaran pelaksanaan swakelola oleh Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahap sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak swakelola dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN
Pasal 41

- (1) Penatausahaan kegiatan Prodamas Plus di kelurahan menggunakan mekanisme langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban belanja pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Pokmas pelaksana swakelola.

- (3) Laporan hasil pelaksanaan Prodamas Plus disampaikan oleh Lurah kepada Walikota melalui Camat secara rutin setiap semester.
 - (4) Camat melaporkan hasil rekapitulasi pelaksanaan Prodamas Plus diwilayahnya secara rutin setiap semester kepada Walikota dengan tembusan Bagian Pemerintahan, BPPKAD, Inspektorat dan Bappeda.
 - (5) Pelaporan hasil pelaksanaan Prodamas Plus oleh Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dilakukan melalui aplikasi Progresio di Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
 - (6) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), untuk:
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
 - (7) Ketentuan mengenai format Laporan Hasil Pelaksanaan Prodamas Plus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Prodamas Plus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf DD dan huruf EE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
13. Ketentuan Lampiran huruf A diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2 Februari 2023

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 3 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2023

A. SUSUNAN TIM PENGENDALI PRODAMAS PLUS BESERTA TIM PENDUKUNG

A. Tim Pengendali Prodamas Plus	
1. Pengarah I	: Walikota Kediri
2. Pengarah II	: Sekretaris Daerah Kota Kediri
3. Pengarah III	: Asisten Pemerintahan dan Kesra
4. Pengarah IV	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan
5. Pengarah V	: Asisten Administrasi Umum
6. Penanggungjawab merangkap Ketua	: Kepala Bagian Pemerintahan
7. Anggota	: a. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa b. Kepala Bagian Hukum c. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan d. Unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja lainnya yang terkait
B. Tim Pendukung	
I. Tim Verifikasi Usulan dan Perencanaan	
1. Penanggungjawab merangkap Ketua	: Kepala Bappeda
2. Anggota	: Unsur pada Bappeda yang ditunjuk
II. Tim Verifikasi Keuangan	
1. Penanggungjawab merangkap Ketua	: Kepala BPPKAD
2. Anggota	: Unsur pada BPPKAD yang ditunjuk
III. Tim Verifikasi RAB dan Gambar Teknis	
1. Ketua	: Kepala Dinas PUPR
2. Wakil Ketua	: Kepala DPKP
3. Anggota	: Unsur pada DPU PR dan DPKP yang ditunjuk
IV. Tim Monitoring	
1. Ketua	: Inspektur
2. Wakil Ketua	: a. Irban Wilayah I b. Irban Wilayah II c. Irban wilayah III
3. Anggota	: Unsur pada Inspektorat dan Bagian Pemerintahan yang ditunjuk
V. Tim Pembina Teknis	
1. Ketua	: Kepala Dinkop UMTK
2. Wakil Ketua I	: Kepala Disperdagin
3. Wakil Ketua II	: Kepala Dinas Kesehatan
4. Wakil Ketua III	: Kepala Dinas Sosial
5. Wakil Ketua IV	: Kepala Dinas Pendidikan
6. Wakil Ketua V	: Kepala Diskominfo
7. Wakil Ketua VI	: Kepala Disbudparpora

8. Anggota	: Unsur pada masing-masing Perangkat Daerah No. 1 s/d No. 7 yang ditunjuk
VI. Tim Pendamping Kota	
1. Penanggung Jawab Pendampingan	:
2. Team Leader	:
3. Tenaga Ahli	: a. b. c.
4. Koordinator Kecamatan	: a. Koordinator Kec. Pesantren: b. Koordinator Kec. Kota: c. Koordinator Kec. Mojoroto:
5. Tenaga Pendamping Lapangan	:

B. BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH KELURAHAN PENENTUAN DATA KELUARGA MISKIN NON DTKS

BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH KELURAHAN
PENENTUAN DATA KELUARGA MISKIN NON DTKS
NOMOR

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, telah dilaksanakan musyawarah kelurahan untuk penentuan data keluarga miskin non DTKS, dengan hasil sebagai berikut:

1. Musyawarah diikuti oleh Perangkat Kelurahan beserta Babinsa, Bhabinkamtibmas dan seluruh Ketua RW serta seluruh Ketua RT.
2. Musyawarah dilaksanakan untuk memverifikasi usulan keluarga miskin Non DTKS yang telah diajukan oleh masing-masing RT sesuai hasil rembuk warga di RT setempat.
3. Hasil verifikasi yang telah disepakati bersama oleh seluruh Peserta Rapat sebagaimana terlampir, dan selanjutnya akan menjadi dasar pengajuan bantuan sosial natura maupun bantuan untuk anak sekolah tingkat PAUD sampai dengan SMA pada kegiatan Prodamas Plus Tahun Anggaran
4. Selanjutnya, agar tercapai kesatuan pemahaman dan demi terciptanya kondusivitas lingkungan, Perangkat Kelurahan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas akan bersama-sama melakukan sosialisasi kepada warga kelurahan berkaitan dengan hasil musyawarah kelurahan ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dijadikan pedoman bersama.

- | | | |
|--------------------------|--------|------------------------|
| 1. Lurah | | |
| | (nama) | (tanda tangan+stempel) |
| 2. Babinsa | | |
| | (nama) | (tanda tangan) |
| 3. Bhabinkamtibmas | | |
| | (nama) | (tanda tangan) |
| 4. Ketua RW | | |
| | (nama) | (tanda tangan) |
| 5. Ketua RW | | |
| | (nama) | (tanda tangan) |
| 6. Ketua RW | | |
| | (nama) | (tanda tangan) |
| 7. Ketua RT RW | | |
| | (nama) | (tanda tangan) |
| 8. Ketua RT RW | | |
| | (nama) | (tanda tangan) |
| 9. Ketua RT RW | | |
| | (nama) | (tanda tangan) |


**Lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah Kelurahan Penentuan Data
Keluarga Miskin Non DTKS Nomor**

No.	RT/RW	Nama KK	No. Kartu Keluarga	Nama Anggota KK
1	1. 2. 3. 4. dst
2	1. 2. 3. 4. dst
3	1. 2. 3. 4. dst
4	dst	dst	dst	dst

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
dari SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022